



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENANAMAN MODAL



NOMOR : 570/DPMPTSP-PKS/V/2026/02
NOMOR : 570/03/PKS-DPMPTSP/KEPRI/V/2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (8-05-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUTARDI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berkedudukan di Jalan Merdeka nomor 83 Selatpanjang, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 4/HK/SKK/V/2026 tanggal 5 Mei 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HASFARIZAL HANDRA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/500.13.5.3/304.3/B.PEMDA-SET/2026 tanggal 8 Mei 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bidang Penanaman Modal
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang Penanaman Modal.

kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang Penanaman Modal.

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penanaman modal sesuai dengan potensi dan peluang daerah serta untuk mendorong pemberdayaan seluruh *stakeholder* di bidang penanaman modal dipandang perlu kerja sama PARA PIHAK.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 8 Mei 2026 Nomor 100.3.7.1/TAPEM/MOU/016/V/2026 dan Nomor 120.23/KDH.195/KB-01/2026 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Kepulauan Riau;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan

Perjanjian Kerja Sama tentang Penanaman Modal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan peningkatan kinerja penanaman modal sesuai dengan potensi dan peluang penanaman modal di daerah PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendorong pemberdayaan seluruh *stakeholder* di bidang penanaman modal PARA PIHAK untuk bekerja sama memanfaatkan berbagai potensi dan peluang penanaman modal dengan berpegang pada prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama penanaman modal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan iklim penanaman modal.
- b. Optimalisasi potensi, peluang dan promosi penanaman modal.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak timbal balik sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan data dan informasi yang relevan terkait potensi dan peluang penanaman modal, strategi peningkatan iklim investasi, promosi penanaman modal dan sistem jejaring informasi penanaman modal.
 - b. Mendapatkan dukungan dan fasilitasi serta menjadi bagian dalam kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan bersama.

- c. Mendapatkan dukungan bagi pelaku usaha di wilayah masing-masing dalam peninjauan kemitraan dan pemenuhan rantai pasok.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban timbal balik sebagai berikut:
 - a. Memberikan data dan informasi yang relevan terkait potensi dan peluang penanaman modal, strategi peningkatan iklim investasi, promosi penanaman modal dan sistem jejaring informasi penanaman modal.
 - b. Memberikan dukungan dan fasilitasi serta menjadi bagian dalam kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan bersama.
 - c. Memberikan dukungan bagi pelaku usaha di wilayah masing-masing dalam peninjauan kemitraan dan pemenuhan rantai pasok.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui TTKSD Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui TTKSD Provinsi Kepulauan Riau

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui elektronik (pos-el) atau surat non elektronik (fisik) ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 83, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti
Telp/HP : (0763) 33630
Pos-el : dpmptspkabmeranti@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Wanita Raja Shaleha Lt.2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
Pos-el : dpmptspkepri20@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- c. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca

buruk, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epedemik, huru-hara dan pemogokan masal.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

Pasal 13

ADENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


HASFARIZAL HANDRA

PIHAK KESATU,


SUTARDI

buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epedemik, huru-hara dan pemogokan masal.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

Pasal 13

ADENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HASFARIZAL HANDRA

PIHAK KESATU,



SUTARDI